PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDIDIKAN
Alamat : Jalan Raden Kusno Telp. No. (0561) 691417 – 691868 – 691324
Fax. Nomor : (0561) 691868 Kode Pos 78912
MEMPAWAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

NOMOR : 69 TAHUN 2009
Tentang

KELEMBAGAAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN PONTIANAK
TAHUN 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PONTIANAK

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dalam pembinaan dan pembimbingan Anak Usia Dini dipandang perlu menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
b. bahwa untuk pelaksaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) agar lebih baik, tertib dan terarah dan berkwalitas dalam pelayanan pendidikan ;
c. bahwa untuk dimaksud sebagaimana huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah. (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional. (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3748);

5 Peraturan Pemerintah Nomor : 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;

6 Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0161/U/1984 tentang Penyelenggaraan Pendidikan *Anak Usia Dini*

7 Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang kewenangan Pemerintah dan kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom.
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

8 Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 13 Tahun 2007 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah No. 13 tahun 2007).

9 Peraturan Bupati Pontianak Nomor 33 Tahun 2007 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pontianak Tahun Anggaran 2008 Tanggal 14 Desember 2007.

MEMUMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Kelembagaan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak tahun 2009, dengan susunan Kelembagaan Penyelenggaraan sebagai tersebut dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini sebagai tersebut pada diktum pertama bertugas sebagai berikut :

1. Melaksanakan pendataan Anak Usia Dini untuk mendapatkan pendidikan di lingkungan penyelenggaraaan pendidikan.
2 Melaksanakan pembelajaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku
3 Memberikan pengarahan petunjuk, pengawasan, permbinaan program anak usia dini ;
4 Melaksanakan proses kegiatan Pembimbing, melatih, menilai dan memotivasi serta menyampaikan laporan kegiatan jalanya pendidikan :

KETIGA : Kelembagaan Peyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) bertanggung jawab dan berkewajiban melaksanaan kegiatan Pembelajaran sesuai Program yang telah ditentukan serta melaporkan seluruh kegiatan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam ketetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 10 Agustus 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PONTIANAK

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DINAS PENDIDIKAN

H. MARWADI A., S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19550511 197512 1 005

Tembusan :
1. Bupati Pontianak di Mempawah.
2 Kepala Dinas Pendidikan Prop. Kalbar di Pontianak.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pontianak
Nomor : 69 Tahun 2009.
Tanggal : 10 Agustus 2009.
Tentang : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
Kec Sungai Kunyit Kabupaten Pontianak Tahun 2009.

No.	NAMA PAUD	JENIS *PAUD*	NAMA *PENGELOLA*	TH *BERDIRI*	ALAMAT
1.	Mutiara Bunda	KB	Zaliha Aziz	2008	Desa Sungai Duri I Kec. Sungai Kunyit

Ditetapkan di : Mempawah
Pada Tanggal : 10 Agustus 2009

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PONTIANAK

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK DINAS PENDIDIKAN

H. MARWADI A., S.Pd
Pembina Tingkat I
NIP. 19550511 197512 1 005